



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hadhanah antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal yang sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di Persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya mengajukan hak asuh anak, namun nasehat tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Pandan, Salamat Nasution, S.H.I., M.A. sebagai mediator pada perkara a quo;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Salamat Nasution, S.H.I., M.A. tertanggal 12 September 2023, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara telah berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Penggugat mencabut perkaranya dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat, laporan mana diakui kebenarannya Penggugat dan Tergugat setelah pelaksanaan mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap in person di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan hak asuh anak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari Mediator Hakim, Salamat Nasution, S.H.I., M.A. tertanggal 12 September 2023, proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pernyataan para pihak tentang keberhasilan mediasi, para pihak telah berhasil damai dan sepakat dengan Penggugat mencabut perkaranya dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya, yang dituangkan dalam pernyataan para pihak tentang keberhasilan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum, sehingga dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 272 angka (2) Rv, yang menjelaskan bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul, dan sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Pdn dari Penggugat;

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh Salamat Nasution, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I. M.H., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Sri Rahmadani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I., M.H.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	465.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.187/Pdt.G/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)